

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah salah satunya ditandai dengan desentralisasi, yang ditunjukkan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi dari UU No. 32 Tahun 2004) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pada Pasal 1 tentang Peraturan Menteri yang dimaksud dengan ayat 2 Pengelolaan

Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah ini digunakan untuk Belanja Daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah. Oleh sebab itu, APBD pada hakikatnya harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian, alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat layanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No. 58 Tahun 2005).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai arti bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota, Tentara Nasional Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negara maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Sumber-sumber pendapatan terus meningkat secara signifikan setiap tahun, belanja pegawai mengalami tren peningkatan cukup signifikan setiap tahun, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan belanja modal (Sugiyanta, 2016:76).

Permasalahan yang terjadi di lapangan bahwa kurangnya perimbangan belanja pegawai dan barang dan jasa terhadap belanja operasi yang terjadi sekarang ini. Data anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja operasi menunjukkan Anggaran Belanja Modal dianggarkan jauh lebih rendah dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Perbandingan belanja operasi, belanja barang dan jasa tidak ada berimbang. Dilihat dari ketimpangan tersebut diketahui bahwa belanja operasi yang didapatkan masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel I.1. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Operasi Kota Medan Tahun 2019-2022 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Operasi
2019	1.798.919.362	1.418.300.862	3.477.592.464
2020	1.630.919.408	1.052.800.985	2.958.987.403
2021	1.703.890.000	1.823.150.000	3.833.500.000
2022	1.859.030.000	2.358.930.000	4.411.470.000

Sumber : Bps.go.id (2024)

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.859.030.000 dan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.630.919.408. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa yang tertinggi adalah pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.358.930.000 dan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.052.800.985. Untuk belanja operasi yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.411.470.000 dan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.958.987.403.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah: “**Kontribusi Belanja Pegawai Serta Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Operasi Pemerintah Kota Medan**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini. Permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya perimbangan belanja pegawai dan barang dan jasa terhadap belanja operasi yang terjadi sekarang ini. Data anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja operasi menunjukkan Anggaran Belanja Modal dianggarkan jauh lebih rendah dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Perbandingan belanja operasi, belanja barang dan jasa tidak ada berimbang.

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kontribusi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.

1.3.2. Perumusan Masalah

Masalah merupakan suatu keadaan atau penyimpangan yang terjadi dalam suatu organisasi yang menuntut untuk diadakannya suatu penyelesaian. Maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.
2. Apakah belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.
3. Apakah belanja pegawai serta belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pegawai terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja barang dan jasa terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik untuk dapat memahami dengan lebih baik tentang teori dan praktek terkait kontribusi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan penilaian dalam mengevaluasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat melihat seberapa besar kontribusi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.

4. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi yang berminat mengembangkan topik yang sama di masa mendatang.

5. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai sumbangan informasi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi masalah yang ada pada objek yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Belanja Operasi

2.1.1.1. Pengertian Belanja Operasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 belanja merupakan semua kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Halim (2018) belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintahan merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar untuk pelaksanaan kewajiban wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2005 belanja merupakan suatu pengeluaran dari rekening kas umum Negara. Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengurangi kekayaan bersih pada periode yang bersangkutan

2.1.1.1. Jenis-Jenis Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:

1. Belanja pegawai,

Merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur negeri sipil, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah.

2. Belanja barang,

Merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat

3. Bunga,

Merupakan pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang

4. Subsidi,

Merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap lainnya yang ditetapkan pemerintah

5. Hibah,

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian

6. Belanja Subsidi

Merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku bendaharan umum negara.

7. Bantuan sosial.

Merupakan transfer uang/barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

8. Belanja lain-lain

Merupakan pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak

9. Belanja daerah

Merupakan semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah bersumber dari berbagai jenis yang didasari atas Peraturan dan Undang-Undang yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Menurut UU No 17 Tahun 2003 dalam belanja memiliki 5 jenis belanja, diantaranya:

1. Belanja administrasi umum

Merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik

2. Belanja operasi pemeliharaan sarana dan prasarana publik

Merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan atilitas atau pelayanan publik.

3. Belanja modal

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan

4. Belanja transfer

Merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut.

5. Belanja tak terduga

Merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa

2.1.2. Belanja Pegawai

2.1.2.1. Pengertian Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Mahsun, 2017: 97).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.

2.1.2.2 Gaji Pokok dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk uang maupun barang.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No PER-20/PB/2020, Pengertian gaji pokok beserta berbagai jenis tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji pokok yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Gaji Pokok

Gaji pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang Aparatur Negeri Sipil (ASN). Hal ini disebabkan sebagian komponen perhitungan gaji seperti tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan dihitung atas dasar presentase tertentu atau terkait dengan gaji pokok. Besarnya gaji pokok seseorang aparatur negeri sipil tergantung atas golongan ruang penggajian yang ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya. Karena itu, pangkat berfungsi sebagai dasar penggajian. Besaran gaji pokok diberikan kepada pegawai sesuai dengan besaran yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan, surat keputusan kenaikan pangkat, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, atau surat ketetapan lainnya. Besaran gaji pokok diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2009.

2. Tunjangan-Tunjangan

Tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan structural/fungsional, tunjangan beras, tunjangan khusus PPh, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan umum, dan tunjangan perbaikan penghasilan.

a) Tunjangan Istri/suami

Tunjangan istri/suami adalah tunjangan yang diberikan kepada aparatur negeri sipil yang beristri/suami. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan istri/suami adalah

(1) Diberikan untuk 1(satu) istri/suami aparatur negeri sipil yang sah;

- (2) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10%;
- (3) Tunjangan istri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia;
- (4) Untuk memperoleh tunjangan istri/suami harus dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b) Tunjangan Anak

Tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada aparatur negeri sipil yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri, dan anak angkat) dengan ketentuan:

- (1) Belum melampaui batas usia 21 tahun;
- (2) Tidak atau belum pernah menikah;
- (3) Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- (4) Nyata menjadi tanggungan aparatur negeri sipil yang bersangkutan;
- (5) Diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak;
- (6) Besarnya tunjangan anak adalah 2% dari gaji pokok.

c) Tunjangan Jabatan Structural

Tunjangan jabatan structural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada aparatur negeri sipil yang menduduki jabatan structural sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan:

- (1) Besaran tunjangan jabatan structural dibedakan menurut tingkat eselon jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan structural;
- (2) Tunjangan structural dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan;
- (3) Tunjangan jabatan structural bagi aparatur negeri sipil yang diangkat dan dilantik dalam jabatan structural di luar satuan unit penggajiannya, maka yang berkewajiban pengajuan permintaan tunjangan jabatan structural adalah satuan kerja unit penggajian instansi dimana ASN tersebut menduduki jabatan structural.

d) Tunjangan Jabatan Fungsional

Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada aparatur negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan:

- (1) Besaran tunjangan jabatan fungsional dibedakan berdasarkan peraturan presiden;
- (2) Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal melaksanakan tugas;
- (3) Tunjangan jabatan fungsional dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas;

(4) Untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan fungsional, setiap awal tahun anggaran pejabat yang berwenang diharuskan membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan.

e) Tunjangan Beras

Tunjangan beras adalah tunjangan beras yang diberikan kepada aparatur negeri sipil dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk innatura (uang) dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan beras diatur sebagai berikut:

(1) Besaran tunjangan beras kepada anggota keluarga aparatur negeri sipil diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan atau setara setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

(2) Banyaknya jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah pegawai yang bersangkutan ditambah jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji.

f) Tunjangan Khusus PPh

Tunjangan khusus PPh adalah tunjangan khusus pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu aparatur negeri sipil yang dikenakan pajak penghasilan.

h) Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil

Tunjangan pengabdian wilayah terpencil adalah tunjangan yang diberikan kepada aparatur negeri sipil yang bekerja atau bertempat tinggal di

wilayah terpencil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Latar belakang pemberian tunjangan pengabdian wilayah terpencil adalah karena aparatur negeri sipil yang ditempatkan di wilayah terpencil cenderung mengalami permasalahan berat jika dibandingkan dengan mereka yang ditugaskan di wilayah lainnya. Wilayah terpencil adalah wilayah yang sulit dalam berbagai aspek, seperti tidak/belum tersedia pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, tidak/belum tersedia sarana komunikasi yang memadai. Kondisi wilayah terpencil tentu membutuhkan tingkat pengabdian yang tulus dari seorang aparatur negeri sipil untuk ditempatkan/ditugaskan di daerah tersebut. Untuk itu pemerintah wajib memperhatikan kepentingan aparatur negeri sipil dimaksud dalam bentuk pemberian tunjangan pengabdian. Jika bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, tunjangan pengabdian yang diberikan adalah sebesar 100 persen dari gaji pokok.

i) Tunjangan Umum

Tunjangan umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi calon aparatur negeri sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan structural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan dengan ketentuan:

- (1) Besaran tunjangan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2006;

(2) Tambahan tunjangan umum diberikan jika calon aparatur negeri sipil dan aparatur negeri sipil menerima penghasilan (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan umum) kurang dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

(3) Pembayaran tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak aparatur negeri sipil yang bersangkutan menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan fungsional.

j) **Tunjangan Perbaikan Penghasilan.**

Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, serta mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya pemerintah dapat memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk periode waktu tertentu. TPP dapat berupa tambahan penghasilan sebesar persentase tertentu atas gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, atau besaran nilai nominal tertentu yang ditambahkan pada gaji kotor. Ketentuan tentang tunjangan perbaikan penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.1.2.3 Potongan

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No PER-37/PB/2009, Potongan yang termuat dalam daftar gaji terdiri atas:

1. Potongan Beras Bulog adalah potongan yang dikenakan bagi aparatur negeri sipil yang menerima tunjangan beras dalam bentuk natura yang jumlah potongannya sebesar tunjangan beras tersebut;

2. Iuran Wajib Aparatur Negeri Sipil (IASN) dikenakan sebesar 10%, sedangkan untuk gaji terusan sebesar 2% dari penghasilan (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga);
3. PPh Pasal 21 adalah potongan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan aparatur negeri sipil yang melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
4. Tabungan Perumahan adalah potongan yang dikenakan kepada aparatur negeri sipil untuk membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan aparatur negeri sipil dalam bidang perumahan yang besarnya diatur menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Potongan lainnya (sewa rumah, angsuran utang pada Negara, angsuran pengembalian uang muka gaji, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan)

2.1.3. Belanja Barang dan Jasa

2.1.3.1. Pengertian Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Berikut adalah beberapa definisi mengenai Belanja Barang dan jasa. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia belanja barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 2018 belanja barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan Belanja Barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, Belanja Barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Belanja Barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Belanja Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh suatu Barang maupun Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Menurut Subagya (1994: 66) dalam (Romus dan Museliza, 2019:87) belanja ialah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada.

2.1.3.2. Kategori Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang antara lain dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori belanja yaitu:

1. Belanja pengadaan barang dan jasa.

Belanja pengadaan barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam laporan keuangan dikategorikan kedalam belanja barang operasional (Belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas, langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air), Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni, sedangkan belanja barang non operasional antara lain (penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan). Belanja pengadaan jasa konsultan tidak termasuk dalam kategori kelompok belanja jasa.

2. Belanja pemeliharaan.

Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan. Belanja pemeliharaan antara lain biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional) dan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional satuan kerja sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi.

3. Belanja perjalanan.

Belanja perjalanan yang dikeluarkan tidak untuk tujuan perolehan aset tetap dikategorikan sebagai belanja perjalanan dalam laporan keuangan. Belanja perjalanan yang dimaksud adalah belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini disajikan tabel penelitian terdahulu yang telah dilakukan :

Tabel II.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Indikator Variabel	Hasil
1	Hidayat, T., Yusril, Y., Djuanda, A., & Afriyanti, D. (2019)	X ₁ = Belanja Barang dan Jasa X ₂ = Belanja Pegawai Y = Belanja Operasional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja pegawai sangat berperan sebagai alat pengendalian belanja operasional pada puskesmas wanasari kecamatan cibitung kabupaten bekasi. Pengujian secara perhitungan hasil kuesioner menunjukkan bahwa masih banyak juga terdapat belanja langsung lainnya yang juga ikut berperan sebagai alat pengendalian belanja operasional.


No	Peneliti	Indikator Variabel	Hasil
2	Mustoffa, Ardyan Firdausi. (2015)	X_1 = Rasio Kemandirian X_2 = HDI X_3 = Ukuran Legislatif X_4 = Size X_5 = Status Y = Belanja Operasi	<p>Variabel Rasio Kemandirian secara parsial tidak ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi. Variabel HDI secara parsial tidak ada pengaruh signifikan terhadap Biaya Operasi. Variabel Ukuran Legislatif secara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi. Variabel Size secara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi. Variabel Status secara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi</p>
3	Madona, Wenny Safitri (2021)	X_1 = Kinerja Keuangan X_2 = Efisiensi X_3 = Kemandirian X_4 = Pengelolaan Belanja X_5 = Belanja Desentralisasi Y = Belanja Operasi	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten/Kota Induk pengelolaan belanja dan derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja operasi, sedangkan efisiensi dan kemandirian tidak berpengaruh. Di Daerah Otonomi Baru kinerja keuangan efisiensi dan Pengelolaan Belanja berpengaruh positif signifikan terhadap belanja operasi, sedangkan kemandirian dan derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja operasi.</p>
4	Septiana, Asti Dwi	X = Pendapatan Asli Daerah	<p>Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh, maka dapat disimpulkan</p>

No	Peneliti	Indikator Variabel	Hasil
	dan Suwardi, EKo (2017)	Z = Belanja Modal Y = Belanja Operasional dan Pemeliharaan	bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap belanja operasional dan pemeliharaan. Terdapat perbedaan belanja modal (BM) dan belanja operasional dan pemeliharaan (BOP) antara aparatur dengan publik.

Sumber: data diolah, 2024

2.3. Kerangka Konseptual

Dibawah ini akan diuraikan kerangka konseptual pengaruh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa terhadap belanja operasi.



Sumber: data diolah, 2023

Gambar II.1. Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Menurut Noor (2019:79), hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih diragukan kebenarannya dengan pengertian lain bahwa jawaban sementara yang masih belum dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.
- H₂: Belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.
- H₃: Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja operasi Pemerintah Kota Medan.